JIMLY LEGAL YUSTISIA JOURNAL

Volume 1 Issue 1, December 2023
E-ISSN: 3032-6982
Jimly Legal Yustisia Journal © 2023 by Jimly School of Law & Government is license under CC BY-SA 4.0

Tanggung Gugat Pelaku Usaha *Online* terhadap Konsumen yang Dirugikan atas Tidak Terteranya Informasi Non-Halal pada Aplikasi *Gfood*

Christoper Putera[1]*, Hesti Armiwulan[2], Elly Hernawati[3]

[1,2,3] Fakultas Hukum Universitas Surabaya
[1] christoperputera@gmail.com
Correspondence

Submitted: September 15th, 2023 | Accepted: December 20th, 2023 | Published: January, 10th 2024

Abstract

This research is based on the weak condition of consumers compared to business actors, which means that many processed foods containing pork are bought and sold online, without providing haram information or labels. The issues raised include whether PT. Grab Teknologi Indonesia is responsible for food applications that do not state halal or non-halal information on food consumed by FAs through Gfood application orders" in terms of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The research was conducted using a normative approach. Conclusions obtained by PT. GTI and business actors, in this case the K99 Restaurant, are limited to providing applications and delivery services. K99 Restaurant produces and trades processed pork food, does not provide correct, clear, honest information, and does not follow the provisions for including halal labels as stated in Article 7 letter b and Article 8 paragraph (1) letter h of Law no. 8 of 1999. K99 restaurants that do not include haram labels on the food products they produce and trade result in FA suffering material and immaterial losses. In this case PT. GTI has transferred its responsibility to K99 Restaurant as a business actor based on clause 5.2 point 5 of the Applicable Terms and Conditions. The K99 Restaurant is responsible for providing compensation to the FA, however considering that there is a time limit for providing compensation which is only 7 (seven) days from the date of the transaction, the K99 Restaurant can be sued on the basis of an unlawful act as stipulated in Article 1365 of the Civil Code.
Keywords: *Corporate Liability; Online Food Services; Non-Halal Labels on Applications*

Intisari

Penelitian ini berpijak dari kondisi konsumen yang lemah dibandingkan dengan pelaku usaha, menjadikan banyak makanan olahan yang mengandung daging babi diperjualbelikan melalui *online*, tanpa memberikan informasi dan label haram. Adapun permasalahan yang diangkat meliputi apakah PT. Grab Teknologi Indonesia bertanggung gugat atas aplikasi makanan yang tidak menyebutkan informasi halal atau tidak halal pada makanan yang dikonsumsi oleh FA melalui pesanan aplikasi Gfood" ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif. Kesimpulan yang diperoleh PT. GTI dengan pelaku usaha dalam hal ini Restoran K99, sebatas menyediakan aplikasi dan layanan pesan antar. Restoran K99 memproduksi dan memperdagangkan makanan olahan daging babi tidak memberikan informasi yang benar, jelas, jujur, dan tidak mengikuti ketentuan pencantuman label halal sebagaimana Pasal 7 huruf b dan Pasal 8 ayat (1) huruf h UU No. 8 Tahun 1999. Restoran K99 yang tidak mencantumkan label haram pada produk makanan yang diproduksi dan diperdagangkan mengakibatkan FA menderita kerugian materiil dan immaterial. Dalam hal ini PT. GTI telah mengalihkan tanggungjawabnya pada Restoran K99 selaku pelaku usaha berdasarkan klausul 5.2 angka 5 Syarat dan Ketentuan Berlaku. Restoran K99 bertanggunggugat untuk memberikan ganti kerugian pada FA, akan tetapi mengingat adanya batas waktu pemberian ganti rugi hanya dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dari tanggal transaksi, maka Restoran K99 dapat digugat atas dasar perbuatan melanggar hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata.
Kata Kunci: Tanggung Gugat Perusahaan; Jasa Layanan *Online* Makanan; Label Non-Halal Pada Aplikasi

1. Pendahuluan

Perlindungan terhadap konsumen merupakan hal yang penting karena dimungkinkan konsumen berada di posisi yang lemah dan menjadi pihak yang dirugikan. Perlindungan terhadap konsumen yang beragama Islam terkait dengan produk makanan dalam rangka untuk mengetahui mana produk yang halal dan produk yang haram sangat dibutuhkan pada saat untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kebutuhannya. Dampak dari kerugian konsumen terkait dengan halal nya suatu produk secara tidak langsung bukan hanya sekedar hubungan keperdataan saja melainkan bertanggung jawab langsung kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Berbagai jenis produk banyak beredar di pasaran, namun belum semua makanan terjamin kehalalannya, sehingga mengakibatkan konsumen dihadapkan pada pilihan yang sulit manakala produk yang tersedia di pasaran kurang terjamin kehalalannya.[1] Informasi yang jelas mengenai komposisi bahan yang digunakan dalam suatu produk makanan merupakan hal yang sangat penting khususnya bagi konsumen yang beragama Islam. Adanya informasi yang jelas mengenai komposisi bahan yang digunakan dalam suatu produk makanan, maka konsumen yang beragama Islam akan mengetahui produk yang halal dan produk yang haram, sehingga dengan demikian konsumen yang beragama Islam tersebut dapat memilih produk yang dinyatakan halal tersebut secara mudah.

Konsumen Muslim di Indonesia ada yang menjadi korban dari praktik perdagangan yang tidak jujur. Banyak makanan yang ditawarkan oleh produsen makanan yang belum melindungi hak-hak konsumen Muslim. Hal ini terbukti dengan banyaknya jumlah temuan produk yang menggunakan zat haram, atau bahkan proses dan tujuan produksinya juga haram.[2] Produk makanan yang mengandung daging babi merupakan produk makanan haram yang paling banyak beredar di pasaran, agar konsumen mengerti bahwa produk makanan mengandung daging babi, maka produsen makanan harus mencantumkan label tulisan dan gambar "Mengandung daging babi" atau "Haram" pada produk atau iklan produk.

Kegiatan jual beli akan menimbulkan hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha, namun seringkali konsumen selalu berada di posisi yang lemah. Ada beberapa hak yang harus didapatkan oleh konsumen apabila konsumen sudah melakukan kewajibannya.

Kewajiban pelaku usaha merupakan hal utama untuk memenuhi hak-hak yang harus didapatkan dan sebagai hubungan timbal balik karena konsumen telah melakukan kewajibannya yaitu melakukan pembayaran, oleh sebab itu kewajiban pelaku usaha ditentukan berdasarkan pasal 7 huruf a dan Huruf b UU 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) yang menentukan sebagai berikut:

"Kewajiban pelaku usaha adalah:

a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

---

[1] Abdurrahman Konoras, *Jaminan Produk Halal di Indonesia,* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 63

[2] Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen.* (Jakarta: Kencana, 2013), 10-11

b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Tidak dipenuhinya kewajiban seorang pelaku usaha di dalam menjalankan kegiatan usahanya dapat mengakibatkan adanya kerugian pada konsumen sebagaimana kasus di bawah ini:[3]

> "Dikutip dari Indozone.id.news, Gonews.co, Detikfood.news, GoRiau.com, Pikiran- rakyat.com, dan Hits suara.com yang diberitakan pada tanggal 12 Juli 2021 dan pada tanggal 13 Juli 2021 diberitakan bahwa "Pelanggan bernama Fahmi Alkatiri (selanjutnya disebut FA) menceritakan telah memakan makanan mengandung yang mengandung olahan daging babi saat memesan makanan di Grab Food (selanjutnya disebut Gfood) di Restauran Nasi Campur Kencana 99 (selanjutnya disebut K99) yang berlokasi di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Karanganyar, Kota Bandung, Jawa Barat. Fahmi Alkatiri tidak mengerti karena tidak ada label "Non-Halal ditampilkan dalam makanannya. Menanggapi keluhan pelanggan itu, PT. Grab Teknologi Indonesia (selanjutnya disebut PT. GTI) meminta maaf kepada pelanggan yang merasa tertipu dengan makanan yang dijual tanpa menampilkan label "Non-Halal" sehingga menimbulkan ketidaknyamanan. Kejadian tersebut kemudian diviralkan melalui media sosial oleh FA. Diketahui satu momen saat pembeli tertipu dengan tampilan makanan yang dibeli dari Gfood perusahaan layanan pesan antar makanan viral di media sosial."

2. Metode Penelitian

Tipe penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif menurut Peter Mahmud Marzuki yaitu "Suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin- doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi".[4]

3. Hasil dan Pembahasan

Kewajiban pelaku usaha makanan dalam hal ini Restoran K99 pada Aplikasi Gfood, yaitu menyediakan kepada Gfood mengenai seluruh informasi yang diperlukan untuk menyampaikan penawaran Penjual, informasi tersebut meliputi menu, produk, logo, gambar, harga dan identitas perusahaan Penjual, pemberitahuan apabila terdapat perubahan harga. Seluruh informasi yang dimaksud tentunya bukan hanya sebatas mengenai informasi harga dan menu saja, melainkan juga harus terdapat adanya informasi mengenai Label Haram pada logo atau gambar pada menu iklan pada aplikasi Gfood atau yang terdapat pada deskripsi profil restaurant K99 pada aplikasi Gfood karena Restoran K99 memperdagangkan menu olahan makanan yang mengangandung olahan daging babi. Restoran K99 wajib menyertakan label haram pada tampilan di aplikasi Gfood sebab aplikasi Gfood hanya sekedar memberikan informasi kepada konsumen atas dasar informasi yang diberikan oleh Restaurant K99 kepada aplikasi Gfood. Informasi haram mengenai produk restoran K99 pada aplikasi Gfood sangat penting karena Grab tidak memiliki wewenang untuk memilah mana

[3] Indozone, "Akhirnya Grab Minta Maaf Pelanggan Tertipu Makan Babi, Pesan Makanan Tanpa Label Non Halal" Indozone.com. https://news.indozone.id/news/911551117/akhirnya-grab-minta-maaf-pelanggan-tertipu-makan-babi-pesan-makanan-tanpa-label-non-halal (diakses pada 8 September 2023).

[4] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* (Jakarta: Kencana Penada Group, 2007), 35.

makanan yang halal dan haram dan siapa konsumen yang beragama Islam dan tidak Beragama Islam sehingga seluruh konsumen dapat membeli menu makanan pada restoran K99 walaupun kenyataanya mengandung olahan daging babi.

Memperhatikan hubungan hukum antara penjual dalam hal ini Restoran K99 dengan Gfood terikat dalam hubungan kemitraan atau mitra kerja bersama dalam memasarkan produk penjual, yang dibuktikan dengan perjanjian yang dituangkan dalam Syarat dan Ketentuan Gfood. Pada perjanjian tersebut salah satu kewajiban dari Restoran K99 adalah seluruh informasi yang diperlukan untuk menyampaikan penawaran Penjual, informasi tersebut meliputi menu, produk, logo, gambar, harga dan identitas perusahaan Penjual, tentunya termasuk informasi mengenai kehalalan produk makanan yang dijual. Kenyataannya makanan yang dijual oleh Restoran K99, termasuk makanan olahan yang mengandung olahan daging babi, kenyataannya Restoran K99 tidak memberikan informasi secara lengkap dan jelas mengenai menu masakan yang mengandung olahan daging babi. Menu masakan yang mengandung olahan daging babi dan proses produk halal terdiri dari bahan yang digunakan terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong, sebagaimana ketentuan Pasal 17 huruf a UU No.30 Tahun 2014.[5]

Hal sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa terkait memperdagangkan makanan olahan termasuk masakan yang mengandung olahan daging babi dan proses produk halal terdiri dari bahan yang digunakan terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong, apabila merugikan konsumen dalam hal ini FA oleh Restoran K99 atas haknya untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan makanan yang dijual mengandung olahan daging babi sebagaimana ketentuan Pasal 4 huruf a dan huruf c UU No. 8 Tahun 1999, maka Gfood berdasarkan klausul syarat dan ketentuan berlaku Gfood dapat melepaskan tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi.

Pelaku usaha yang melakukan perbuatan, melanggar hak-hak konsumen di antaranya hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf c UU No. 8 Tahun 1999 dan melakukan perbuatan memperdagangkan barang yang dilarang, karena tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label, sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf h UU No. 8 Tahun 1999. Pelaku usaha yang melakukan perbuatan melanggar hukum merugikan konsumen, memberikan hak kepada konsumen untuk menggugat ganti kerugian.

Perihal gugatan ganti kerugian, sebagaimana ketentuan Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999, bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Kerugian yang diderita oleh FA yang membeli menu makanan yang mengandung olahan daging babi adalah kerugian materiil dan kerugian immateriil. Kerugian materiil merupakan ganti kerugian terhadap kerugian yang benar-benar telah dialami secara nyata, sedangkan ganti kerugian imateriil adalah

[5] Pasal 17 huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

kerugian dimana adanya suatu pelanggaran terhadap integritas pribadi, berupa kehilangan hak untuk menikmati hidup, berupa ganti kerugian sejumlah uang yang jumlahnya tidak dapat diperhitungkan secara sistematis, tetapi merupakan kebijakan Hakim.[6]

Apabila memperhatikan ketentuan dalam Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 tidak mengatur tentang kerugian immateriil. Jika UU No. 8 Tahun 1999 sebagai aturan berisifat khusus tidak mengatur mengenai bentuk ganti rugi, maka digunakan aturan bentuk ganti rugi dalam Buku III KUH Perdata tentang Perikatan. Selain itu gugatan kerugian materiil dibatasi dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari, padahal hal itu bisa melebihi dari ketentuan batas waktu tersebut, sehingga Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 tidak dapat digunakan oleh FA.

Gugatan ganti kerugian digunakan aturan yang diatur dalam KUH Perdata, sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, menentukan sebagai berikut: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Berdasarkan pada rumusan Pasal 1365 KUH Perdata, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi sebagai berikut:

a. Adanya suatu perbuatan

"Perbuatan melanggar hukum harus dilandasi dengan adanya perbuatan dari seseorang, karena tidak mungkin apabila adanya perbuatan melanggar hukum namun tidak ada perbuatan dari pelaku". Abdulkadir Muhamad (2014) menyatakan bahwa: "Perbuatan" meliputi perbuatan positif dan negatif. Perbuatan positif merupakan perbuatan yang benar-benar dikerjakan (berbuat sesuatu) sedangkan perbuatan negatif yaitu perbuatan yang tidak dikerjakan sama sekali oleh orang yang bersangkutan (tidak berbuat sesuatu), misalnya tidak berbuat sesuatu yang seharusnya berbuat sesuatu karena sudah menjadi kewajibannya yang timbul dari hukum yang berlaku (kewajiban yang timbul dari suatu kontrak).[7] Restoran K99 yang menjual produk makanan yang mengandung olahan daging babi tetapi tidak memberikan informasi sebagai salah satu hak konsumen dan tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label, merupakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf h UU No. 8 Tahun 1999, yang menentukan: "Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label" yang berarti unsur harus ada kerugian telah terpenuhi".

b. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Unsur adanya kesalahan dari pelaku merupakan syarat agar suatu perbuatan melanggar hukum memenuhi unsur yang terdapat di dalam Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melanggar hukum. Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan pada pelaku harus mengandung adanya unsur kesalahan dalam melakukan perbuatannya sebagai dasar perbuatan melanggar hukum. Suatu perbuatan dapat dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan dapat

[6] Lestijono Warsito, "Kerugian materiil merupakan ganti kerugian terhadap kerugian yang benar-benar telah dialami secara nyata, sedangkan ganti kerugian imateriil adalah kerugian dimana adanya suatu pelanggaran terhadap integritas pribadi, berupa kehilangan hak untuk menikmati hidup, berupa ganti kerugian sejumlah uang yang jumlahnya tidak dapat diperhitungkan secara sistematis, tetapi merupakan kebijakan Hakim (Thesis., Universitas Islam Indonesia, 2009), *i.*

[7] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia,* (Bandung: PT. Citra Aditya, 2014), 260.

dimintakan tanggung jawabnya berdasarkan hukum apabila memenuhi unsur sebagai berikut:[8]

1) Adanya unsur kesengajaan, atau,
2) Adanya unsur kelalaian (*negligence, culpa*), dan,
3) Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardingingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

Restoran K99 menjual beberapa menu makanan yang mengandung olahan daging babi, dan cara memasak tentunya dari alat-alat yang digunakan untuk memasak daging babi, namun tetap menjualnya tanpa memberikan informasi bahwa masakan tersebut adalah haram untuk dijual kepada umat Muslim, hal ini berarti bahwa Restoran K99 yang menjual makanan terkandung daging bagi merupakan perbuatan yang ada unsur kesengajaan, sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa unsur harus ada kesalahan telah terbukti.

c. Adanya kerugian bagi konsumen

Perbuatan melanggar hukum dapat mengakibatkan kerugian terhadap konsumen, oleh karena itu diperlukan adanya ganti rugi akibat kerugian yang dialami kepada konsumen. Kerugian atas perbuatan melanggar hukum dapat berupa kerugian materiil dan kerugian imateriil, namun undang-undang tidak menentukan secara spesifik mengenai ukuran yang termasuk dalam kerugian tersebut akibat dari perbuatan melanggar hukum. Menurut Marheinis, secara luas yang dimaksud sebagai kerugian materiil dan immateriil yaitu:[9]

1) Kerugian materiil yang diderita oleh FA meliputi pembayaran harga pembelian makanan yang ternyata mengandung olahan daging babi, dan Ongkos layanan jasa antar (PT. GTI), sebagai bentuk kerugian yang benar-benar bisa dihitung jumlahnya
2) Kerugian immateriil yang diderita oleh FA, bahwa FA sebagai seorang Muslim memakan makanan olahan mengandung olahan daging babi yang tidak diketahui dari Restoran K99 tidak menginformasikan dalam bentuk label haram (imateriil) kerugian jumlahnya tidak dapat dihitung, namun bisa dijadikan dasar gugatan penggantian kerugian.

FA yang mengkonsumsi olahan daging babi di Restoran K99 secara materiil dan immateriil dirugikan. Kerugian secara materiil yang diderita yakni uang pembayaran harga makanan dan ongkos Gfood yang harus ditanggungnya, sedangkan kerugian immateriil, berdasarkan hukum Islam memakan makanan olahan mengandung olahan daging babi adalah haram, sehingga secara immateriil dirugikan, dalam hal ini unsur harus ada kerugian telah terpenuhi.

d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Menurut Abdulkadir Muhamad hubungan kausal merupakan perbuatan yang karena kesalahan dari pelaku menimbulkan kerugian. Pemahaman mengenai harus timbul sebagai akibat dari perbuatan orang itu karena apabila tidak ada perbuatan, maka tidak akan ada akibat dalam hal ini kerugian.[10] FA selaku konsumen Restoran K99 yang menjual menu makanan olahan mengandung olahan daging babi tanpa memberikan informasi yang jelas dan tidak mencantumkan label haram karena kesengajaan pemilik restoran yang tidak memberikan informasi jelas dan mencantumkan label haram pada produk pangan

[8] Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekaran Kontemporer,* (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), 15.
[9] Marhaenis Abdulhay, *Hukum Perdata,* (Jakarta: Pembinaan UPN, 2006), 97.
[10] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia,* (Bandung: PT. Citra Aditya, 2019), 257.

yang dijualnya, dalam hal ini unsur harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian telah terpenuhi.

Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan pelaku usaha dalam hal ini Restoran K99, menimbulkan kerugian bagi konsumen dalam hal ini FA. Konsumen yang dirugikan dalam hal ini FA dapat mengajukan gugatan ganti rugi pada pemilik Restoran K99 karena salahnya menjual produk makanan yang mengandung olahan daging babi tanpa memberikan label haram. Perihal ganti rugi atas dasar perbuatan melanggar hukum, menurut yurisprudensi "kerugian yang timbul karena perbuatan melanggar hukum, ketentuannya sama dengan ketentuan kerugian yang timbul karena wanprestasi dalam perjanjian. Ketentuan tersebut diperlakukan secara analogi".[11] Kerugian yang timbul atas dasar wanprestasi bentuknya berupa biaya, rugi dan bunga sesuai dengan ketentuan Pasal 1246 KUH Perdata, menentukan sebagai berikut: "Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini".

Mengenai biaya, rugi dan bunga Subekti menjelaskan sebagai berikut: Biaya, adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak. Rugi diartikan sebagai kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan debitur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur, sedangkan bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.[12] Hal ini berarti bahwa FA menderita kerugian karena tidak mengetahui bahwa yang dimakan mengandung olahan daging babi karena pelaku usaha tidak memberikan informasi yang jelas dan benar dan tidak memasang label haram atas produk makanan yang dijualnya berupa penggantian biaya, rugi dan bunga.

Berdasarkan uraian dan pembahasan terkait tanggung gugat PT. GTI atas kerugian FA akibat tidak adanya informasi haram pada aplikasi dapat dijelaskan bahwa PT. GTI tidak bertanggunggugat pada FA atas kerugian yang diderita baik materiil maupun immateriil akibat mengkonsumsi makanan olahan daging babi yang dibelinya dari Restoran K99. Hal ini terjadi karena dalam hubungan hukum antara PT. GTI dengan konsumen hanya sebatas menyediakan aplikasi dan layanan pesan antar, tidak termasuk memproduksi makanan yang dipesan oleh konsumen. Tanggung jawab Gfood terkait produk makanan olahan yang mengandung daging babi, yang merugikan konsumen dalam hal ini FA menjadi tanggung gugat Restoran K9 karena sebagai pihak pelaku usaha dan mendasarkan klausul 5.2 angka 5 Syarat dan Ketentuan Berlaku telah dialihkan kepada Restoran K99. Pengalihan tanggung jawab tersebut benar berdasarkan hukum karena tindakan Restoran K99 yang memperdagangkan barang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label, sebagaimana ketentuan Pasal 5.2 angka 5 Syarat dan Ketentuan Berlaku jo Pasal 8 ayat (1) huruf h UU No. 8 Tahun 1999.

[11] Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 146-147.
[12] R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Arga Printing, 2001), 146

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa PT. GTI sebagai pemilik aplikasi Gfood tidak bertanggung gugat atas dikirimnya makanan yang mengandung olahan daging babi oleh Gfood yang dikonsumsi oleh FA melalui pesanan pada aplikasi Gfood. Restoran K99 dalam hubungan hukum dengan konsumen adalah sebagai pihak yang memproduksi makanan. Restoran K99 tidak mencantumkan label haram pada aplikasi Gfood sehingga menjadikan FA menderita kerugian materiil berupa harga pembelian makanan, ongkos pengiriman dan kerugian immateriil terjadi karena FA seorang Muslim mengharamkan mengkonsumsi makanan olahan daging babi. Terjadi hubungan hukum antara PT. GTI dengan konsumen selaku pengguna layanan jasa antar makanan yang dipesan. Terdapat pula hubungan hukum antara PT. GTI dengan pelaku usaha dalam hal ini Restoran K99, dalam hubungan hukum tersebut, PT. GTI hanya sebatas menyediakan aplikasi dan layanan pesan antar. Restoran K99 dalam hubungan hukum dengan konsumen adalah sebagai pihak yang memproduksi makanan. Restoran K99 tidak mencantumkan label haram pada aplikasi Gfood sehingga menjadikan FA menderita kerugian materiil berupa harga pembelian makanan, ongkos pengiriman dan kerugian immateriil terjadi karena FA seorang muslim mengharamkan mengkonsumsi makanan olahan daging babi. Pada hubungan hukum antara PT. GTI dengan Restoran K99, PT GTI memiliki klausul 5.2. angka 5 Syarat dan Ketentuan Berlaku. FA selaku konsumen dapat mengajukan gugatan kepada PT. GTI, namun berdasarkan klausul 5.2.5 Syarat dan Ketentuan Berlaku PT. GTI telah mengalihkan tanggungjawabnya pada Restoran K99 sebagai pihak pelaku usaha makanan. PT. GTI tidak berkewajiban untuk bertanggung jawab karena PT.GTI hanya sebatas menyediakan aplikasi *online (Gfood)* dan melakukan pengiriman makanan saja, sehingga Restoran K99 sebagai pelaku usaha berkewajiban untuk bertanggunggugat memberikan ganti kerugian pada FA. Bentuk gugatan ganti rugi dapat diajukan FA berdasarkan pasal 19 UU Perlindungan Konsumen, akan tetapi mengingat adanya batas waktu pemberian ganti rugi hanya dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dari tanggal bertransaksi, maka terhadap Restoran K99 dapat digugat atas dasar perbuatan melanggar hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, bentuk ganti ruginya berupa penggantian biaya, rugi dan bunga sebagaimana Pasal 1246 KUH Perdata.

Daftar Pustaka

Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Abdulhay, Marhaenis. *Hukum Perdata*. Jakarta: Pembinaan UPN, 2006.

A.Z. Nasution, *Tinjauan Sosial Ekonomi Dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.

Fuady, Munir, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekaran Kontemporer*. (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.

Indozone, "Akhirnya Grab Minta Maaf Pelanggan Tertipu Makan Babi, Pesan Makanan Tanpa Label Non Halal" Indozone.com. https://news.indozone.id/news/911551117/akhirnya-grab-minta-maaf-pelanggan-tertipu-makan-babi-pesan-makanan-tanpa-label-non-halal (accessed September 8, 2023).

Kenneth J. Laudon, Jane P. Laudon, *Sistem Informasi Manajemen: The Digital Firm, International Edotion*. New Jersey: Pentise Hall International Inc., 1998.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Koronas, R., *Jaminan Produk Halal Di Indonesia, Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.

Marzuki, P. M., *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004.

Soekanto, S. & Sri, M., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Radjawali, 1985.

Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.

Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, 2018.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.